



Dinas Sosial

Jln Gatot Subroto 91212

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Sosial

Pelayanan Fasilitas Korban Penyalahgunaan Napza

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK dan KTP atau Identitas lain dari korban penyalahgunaan NAPZA
2. Foto

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dinas Sosial memberikan informasi kepada masyarakat melalui TKSK dll terkait keberadaan Lembaga Layanan Rehabilitasi Sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA
2. Korban atau TKSK datang ke Dinas Sosial dengan membawa identitas Korban Penyalahgunaan NAPZA
3. Petugas menerima kedatangan Korban/TKSK/Keluarga di ruangan tersendiri
4. Petugas memberikan informasi mengenai Lembaga Layanan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang terdekat dan gambaran singkat bentuk layanan di Lembaga tersebut baik BNN, Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA milik Swasta atau Pemerintah
5. Petugas memberi alamat lokasi Lembaga dan mengarahkan korban dan keluarga untuk datang ke Lembaga sendiri
6. Perdokumentasian identitas Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagai Arsip oleh Petugas
7. Monitoring dan Evaluasi

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi terkait lembaga layanan rehabilitasi sosial Korban penyalahgunaan NAPZA



Dinas Sosial

Jln Gatot Subroto 91212

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan melalui kontak Petugas Sosial di setiap Kecamatan dan Kabupaten

dan Melalui :

Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Pinrang

Instagram : @dinsospinrang

Email : Dinsospinrang04@gmail.com

Telp : 085 241 586 802